



**P U T U S A N**

**Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RICKY ARDIANSYAH Als RICKY**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tombak No. 53 Kel. Sidorejo Hilir Kec.  
Meedan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa M. Ricky Ardiansyah als Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUJIATIK, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
2966/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tanggal 28 November 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Februari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat Jl. Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suherman, saksi David Sitanggang dan saksi Yusri Faisal yang merupakan petugas dari Polsek Percut Sei Tuan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dari terdakwa disita 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan shabu-shabu yang terdakwa akui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara menerima dari ADOL (belum tertangkap/ DPO) untuk diberikan kepada pelanggan ADOL dan jika ada yang memesan shabu-shabu kepada ADOL maka terdakwalah yang menyerahkan shabu-shabu tersebut dimana setiap terjual paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap terdakwa ada menerima 4 (empat) paket shabu-shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 3 (tiga) paket lagi berada pada terdakwa, kemudian terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY yang tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 65/013700/2018 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7401/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat Jl. Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suherman, saksi David Sitanggang dan saksi Yusri Faisal yang merupakan petugas dari Polsek Percut Sei Tuan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dari terdakwa disita 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan shabu-shabu yang terdakwa akui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ADOL (belum tertangkap/ DPO) untuk diberikan kepada pelanggan ADOL dan jika ada yang memesan shabu-shabu kepada ADOL maka terdakwalah yang menyerahkan shabu-shabu tersebut dimana setiap terjual paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN



rupiah) maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap terdakwa ada menerima 4 (empat) paket shabu-shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 3 (tiga) paket lagi berada pada terdakwa, kemudian terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 65/013700/2018 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7401/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat Jl. Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suherman, saksi David Sitanggang dan saksi Yusri Faisal yang merupakan petugas dari Polsek Percut Sei Tuan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Usman Sidik Pasar IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dari terdakwa disita 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan shabu-shabu yang terdakwa akui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ADOL (belum

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN*



tertangkap/ DPO) untuk diberikan kepada pelanggan ADOL dan jika ada yang memesan shabu-shabu kepada ADOL maka terdakwa yang menyerahkan shabu-shabu tersebut dimana setiap terjual paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan sebelum terdakwa tertangkap terdakwa ada menerima 4 (empat) paket shabu-shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 3 (tiga) paket lagi berada pada terdakwa, dimana terdakwa sebagai kurir Narkotia terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat hisap lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa. Kemudian terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 7401/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH als RICKY benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa "M. Ricky Ardiansyah als Ricky" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "M. Ricky Ardiansyah als Ricky " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "M. Ricky Ardiansyah als Ricky " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "M. Ricky Ardiansyah als Ricky " dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019 ;

1. Menyatakan Terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH Als RICKY tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. RICKY ARDIANSYAH Als RICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U4/754/HK.01/I/2019 tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019, akan tetapi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sungguhpun barang bukti didalam perkara ini relatif sedikit 0,06 gram shabu, namun apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bukti yang ada didalam berita acara sidang dan berita acara penyidik (tanggal 4 Juli 2018 pertanyaan 13, 14) dimana Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dijual memperoleh keuntungan dari shabu-shabu tersebut, sebagai pemiliknya adalah Adol disamping itu pula Terdakwa sebagai pemakai, maka dari pertimbangan ini sungguhpun barang bukti relatif sedikit dilihat dari perbuatan yang dilakukan pidana tersebut telah layak dan pantas dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2966/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 16 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH MM MH sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH MH dan Ahmad Sukandar, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Herri, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tigor Manullang SH MH

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH MM MH

ttd

Ahmad Sukandar, SH MH

Panitera Pengganti

ttd

Herri, SH